



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 6 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 6 Tahun 2026

Tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Satuan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan terdiri atas:
 - a. sekretariat terdiri atas:
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian perencanaan dan keuangan,
 - b. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri atas:
 1. seksi pengendalian lapangan dan pengamanan; dan
 2. seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas,
 - c. bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah terdiri atas:
 1. seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil; dan
 2. seksi penegakan peraturan daerah,
 - d. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan terdiri atas:
 1. seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 2. seksi pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana,
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Satuan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

- (6) Pada sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pada subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pengawas.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (9) Susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Satuan

Pasal 4

- (1) Satuan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan suburusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelematan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - f. penyiapan, pengadaan, standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - i. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;

- j. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- k. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- m. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- n. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- o. pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- p. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- q. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Satuan;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satuan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara/Daerah;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 melaksanakan tugas urusan perencanaan dan keuangan Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - e. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - h. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - i. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam lingkup pengawasan, pengawalan, pengamanan, serta penempatan personil dan melaksanakan pembinaan masyarakat, bimbingan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas serta fungsi atau unit lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- b. penyusunan petunjuk teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkup pengawasan, pengawalan, pengamanan, serta penempatan personil dan melaksanakan pembinaan masyarakat, bimbingan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan, dan pengembangan kapasitas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional patroli, pengawasan, pengamanan dan pengawalan, pengendalian massa dan kerjasama ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi pengendalian lapangan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang ketenteraman, ketertiban umum lingkup pengendalian lapangan dan pengamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian lapangan dan pengamanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi pengendalian lapangan dan pengamanan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan seksi pengendalian lapangan dan pengamanan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan operasional, monitoring dan patroli rutin pada tempat umum, keramaian, batas wilayah, taman kota, tempat hiburan serta tempat/lokasi yang berpotensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lainnya;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian lapangan dan pengamanan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya yang berkaitan dengan pengendalian lapangan serta pengawalan dan pengamanan pimpinan Daerah dan pejabat negara;
 - f. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan sarana dan prasarana gedung atau aset lainnya milik Pemerintah Daerah dan tempat lainnya apabila diperlukan dalam

- rangka menunjang ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kerja sama, peningkatan sumber daya aparatur dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan instansi lainnya dalam hal peningkatan sumber daya manusia;
 - e. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas bagi anggota Satuan dan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dalam lingkup perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil dan penegakan Peraturan Daerah serta fungsi atau unit lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;

- b. penyusunan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan Daerah;
- d. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah di lingkup pembinaan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penindakan, penyidik pegawai negeri sipil serta fungsi lainnya yang dibutuhkan;
- e. penyiapan bahan kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- f. pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah lingkup perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - d. penyiapan bahan petunjuk teknis perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. penyiapan bahan kebijakan, menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas penegakan Peraturan Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah lingkup penegakan Peraturan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - d. penyiapan bahan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti, yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan, dan pengamanan barang bukti serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti hasil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan menghadirkan tersangka, saksi dan barang bukti di pengadilan;
 - g. pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kepala Satuan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- d. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Daerah, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Daerah;
- e. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat nonkebakaran;
- f. penilaian, pemetaan, standardisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan Daerah, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah;
 - c. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah; dan
 - d. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung baik

- peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Seksi pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di seksi pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Daerah, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah Daerah;
 - b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Daerah;
 - c. penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah Daerah;
 - d. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - e. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya dalam wilayah Daerah;
 - f. pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya dalam wilayah Daerah;
 - g. penyelenggaraan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara integrasi antara pusat, provinsi dan kota, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - i. penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat

- perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPTD

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh unsur di lingkungan Dinas menerapkan sistem kerja aparatur sipil negara yang berorientasi pada kinerja, kolaboratif, adaptif, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem kerja yang fleksibel.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tugas, baik di lingkungan internal Dinas maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan/atau tim kerja.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dilaksanakan melalui sistem kerja kolaboratif berbasis kinerja.
- (2) Dalam rangka pencapaian target kinerja, kepala Dinas dapat membentuk tim kerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit kerja dan/atau lintas perangkat Daerah berdasarkan persetujuan pimpinan unit kerja asal.
- (4) Tim kerja dipimpin oleh ketua tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan kompetensi dan keahlian.

Pasal 21

- (1) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dilakukan melalui tim kerja, laporan disampaikan kepada ketua tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sebagai bahan evaluasi capaian kinerja.

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja aparatur sipil negara serta dasar pengembangan karier, pemberian penghargaan, dan/atau penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 32); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Maret 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 April 2026

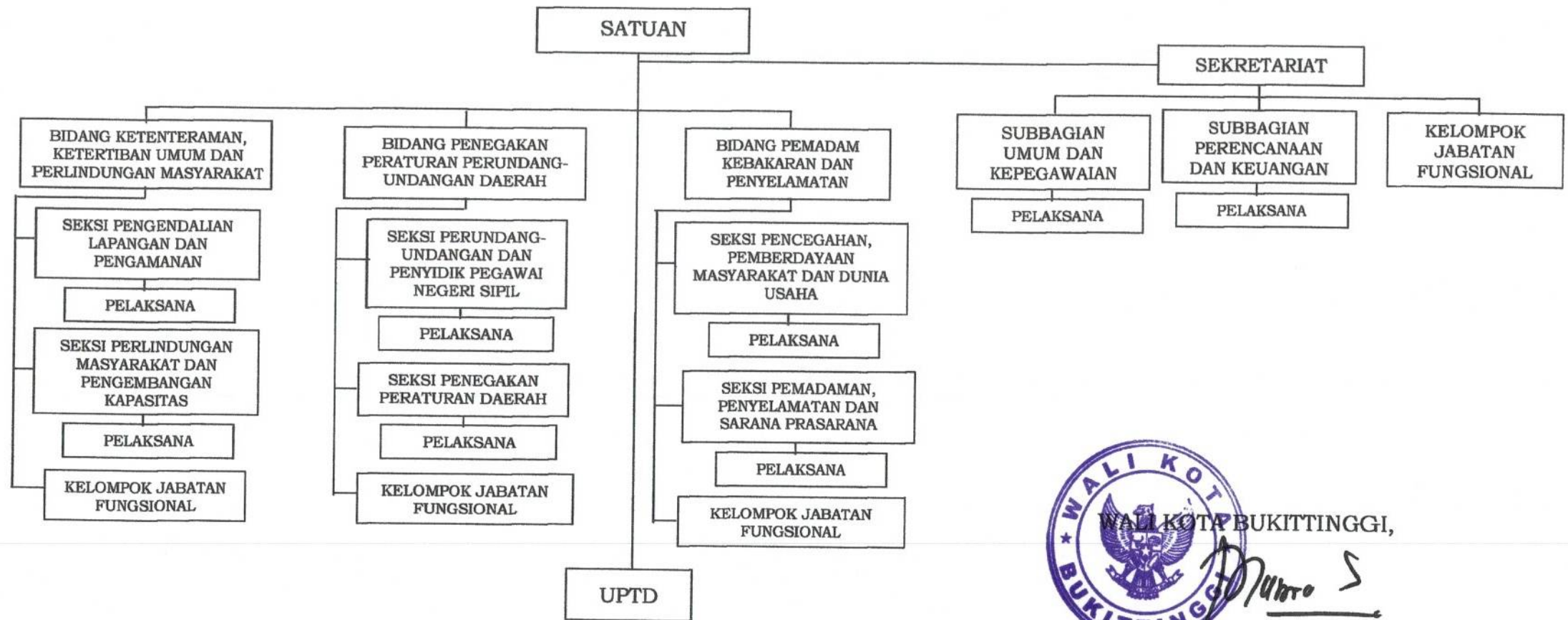
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


RISMA HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS